



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA Tahun 2025 dengan
susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas:

- a. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang
diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan;
- b. menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
- c. mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas
kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
- d. melakukan pembahasan rancangan Laporan
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun
2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk
merumuskan Area of Improvement (Aol), rekomendasi
perbaikan, dan rencana aksi untuk
menindaklanjutinya;

- e. menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;
- f. melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atas laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025; dan
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan Aol, dan rencana aksi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



Zachak D. Thenu

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA NOMOR 45
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT
DAYA TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Zadrak D. Thenu	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya	Ketua
2.	Pieter J. A. Lokwatty	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3.	Ristho R. Liunokas	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Yohanes P. Fatlolon	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Lucas Mozes	Kepala Sub Bagian SDM Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Martina Lartutul	Pejabat Fungsional Analis Hukum	Anggota
7.	Handayani N. Ridi	Staf Sub Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	Johan M. Telussa	Staf Sub Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	Julkipli Sameth	Staf Sub Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

10.	Agustinus Refwalu	Staf Sub Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
-----	-------------------	---	---------

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



Zadrik D. Thenu